

Bagian Protokol dan TU Pimpinan

Jalan Alun-Alun Utara 7 Lumajang 67316 0334881009

<https://lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Bagian Protokol dan TU Pimpinan

Fasilitasi Permintaan Audiensi

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat permohonan audiensi kepada Pimpinan Daerah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengirim surat permohonan audiensi kepada Pimpinan melalui Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan/atau Sekretaris Pribadi Pimpinan disertai nomor narahubung
2. Pimpinan menerima surat dan memberikan disposisi
3. Kabag menerima disposisi surat dan meneruskan ke Kasubag Protokol
4. Kasubag Protokol menugaskan staf protokol dan tim audiensi untuk melaksanakan fasilitasi audiensi

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif



Bagian Protokol dan TU Pimpinan

Jalan Alun-Alun Utara 7 Lumajang 67316 0334881009

<https://lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Bagian Protokol dan TU Pimpinan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Jasa fasilitasi pelaksanaan audiensi

Pengaduan Layanan

Telp. (0334) 881009; Kantor Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan

Jalan Alun-Alun Utara 7 Lumajang

Website : www.lumajangkab.go.id